

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibukota kabupaten ini terletak di Andoolo. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kota Kendari yang disahkan dengan UU Nomor 4 tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003. Secara geografis terletak di bagian selatan khatulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara $3^{\circ}58'56''$ dan $4^{\circ}31'52''$ Lintang Selatan, dan membujur dari barat ke timur antara $121^{\circ}58'$ dan $123^{\circ}16'$ Bujur Timur. Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas wilayah daratan sekitar $5.779,47 \text{ Km}^2$, atau 15,15% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara yaitu 38.140 Km^2 dan luas wilayah perairan (laut) adalah mencapai 9.368 Km^2 , dengan panjang garis pantai mencapai $\pm 200 \text{ Km}$, dengan demikian luas wilayah daratan dan laut mencapai $15.147,47 \text{ Km}^2$. dengan jumlah populasi penduduk 308.524 jiwa. Berdasarkan letaknya Kabupaten Konawe Selatan berada di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku, di sebelah utara berbatatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Muna. Kabupaten Konawe Selatan memiliki sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia secara memadai kecuali sarana telekomunikasi tetapi saat ini sedang dibangun beberapa sarana telekomunikasi. Hubungan antara daerah atau wilayah Kabupaten, Propinsi dapat dijangkau dengan mudah karena berbagai sarana transportasi sudah tersedia dengan baik.

Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan diawasi langsung oleh pihak pemerintah

dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelabuhan ini menghubungkan antar Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Muna dengan waktu tempuh \pm 3 jam. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu melayani penyeberangan lintasan Torobulu-Tampo, yang menunjang pengangkutan hasil-hasil pertanian, peternakan dan kebutuhan bahan bangunan serta menciptakan lalu lintas angkutan orang, barang dan kendaraan baik yang menuju ke daerah Kabupaten Muna ataupun sebaliknya. Angkutan Penyeberangan yang digunakan yaitu 2 (dua) Kapal Ferry tipe Ro-Ro (*Roll on-Roll Off*) antara lain yaitu KMP. Nuku dan KMP. Pulau Rubiah. Pelayanan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Torobulu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sebanyak 4 Trip sedangkan hari Selasa hanya 3 Trip dengan total Pelayanan Operasional dalam satu minggu sebanyak 27 Trip.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan bahwa kondisi Pelabuhan Penyeberangan Torobulu belum beroperasi secara optimal, masih perlu adanya perbaikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan. Sehingga pengaturan di area pelabuhan menjadi kurang teratur, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga sekitar yang melaksanakan aktivitas di area pelabuhan sehingga warga bebas berjualan di sekitar area parkir siap muat kendaraan, dan memancing di area terbatas pelabuhan. Belum ditetapkannya sistem zonasi di pelabuhan ini menyebabkan kendaraan pengantar atau penjemput bebas memasuki dermaga pelabuhan selain itu juga dikarenakan tidak adanya pembatas dan rambu petunjuk dan pendukung di area parkir siap muat kendaraan dan area parkir kendaraan antar jemput, membuat kendaraan pengantar/penjemput sering kali parkir di area parkir siap muat. Di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sendiri penumpang dan kendaraan membeli tiket ditempat yang sama, sehingga membuat pengguna kendaraan harus terlebih dahulu turun dari kendaraan yang

menyebabkan arus penumpang menjadi tidak teratur. Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Maka setiap pelabuhan penyeberangan dituntut agar lebih memperhatikan lagi akan pengaturan lalu lintas muatan yang ada di pelabuhan penyeberangan baik itu penumpang maupun kendaraan agar lebih tertib, teratur, dan lancar. Kelancaran pergerakan muatan baik itu penumpang dan kendaraan yang ada pada suatu pelabuhan menunjukkan keberhasilan kinerja suatu pelabuhan dalam mengatur dan mengolah operasional pelabuhan untuk menjadi lebih baik didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan kertas kerja wajib ini di ambil judul “EVALUASI PENERAPAN SISTEM ZONASI TERHADAP POLA ARUS KENDARAAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN TOROBULU”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
2. Bagaimana upaya perbaikan pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?
3. Apa saja kebutuhan rambu lalu lintas pendukung yang dibutuhkan untuk penerapan sistem zonasi terhadap kelancaran lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan
2. Untuk menganalisis pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan
3. Untuk menganalisis rambu lalu lintas pendukung yang dibutuhkan untuk penerapan sistem zonasi terhadap kelancaran lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Taruna
Dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib ini, taruna dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari program studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan
Memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai sistem zonasi terhadap pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
3. Manfaat bagi Instansi Pemerintah
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, sehingga terlaksananya pengaturan lalu lintas

kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu

4. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari agar pola arus lalu lintas kendaraan tetap terjaga kelancarannya dan memperoleh kenyamanan dan ketertiban.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Objek penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :
 - a. Sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu
 - b. Pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu
 - c. Kebutuhan rambu lalu lintas pendukung pengaturan sistem zonasi pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu